BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 336/ KPTS/III.06/2023

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN PASAR TEMATIK WISATA LUMBOK SEMINUNG MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERDAGANGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Industri pariwisata di daerah, Pemerintah Daerah akan membangun pasar tematik wisata Lumbok Seminung di kawasan Seminung Lumbok Resort pekon Lombok kecamatan Lumbok Seminung melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Pembangunan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi untuk Pembangunan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung seluas 29.000 m^2 pada Kawasan Seminung Lumbok Resort Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dengan gambar Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/336/KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

GAMBAR DENAH LOKASI PEMBANGUNAN PASAR TEMATIK WISATA
LUMBOK SEMINUNG

Pekon : Lumbok
Kecamatan : Lumbok Seminung



Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008